

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang secara resmi ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹ (disingkat UU KUHP baru). Pengesahan Undang-Undang tersebut menuai banyak kritik dan protes dari masyarakat sipil termasuk kalangan akademisi dosen dan ahli hukum, organisasi kemasyarakatan, bahkan serikat-serikat pekerja.

Undang-Undang tersebut disahkan dalam rangka untuk menggantikan UU KUHP yang notabenen peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang masih dipergunakan sampai saat ini, meskipun secara substansial KUHP tersebut telah banyak mengalami perubahan dan penyesuaian dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia namun tetap saja bukan karya bangsa Indonesia. Karena itu, semangat penggantian Undang-Undang tersebut menjadi upaya untuk mewujudkan pembaruan hukum pidana nasional yang lebih mencerminkan nilai moral, adat dan budaya bangsa Indonesia serta diharapkan dapat meningkatkan keasadaran hukum serta kebutuhan hukum masyarakat.

Meskipun telah diundangkan dalam lembaran negara, UU KUHP 2023 baru tidak aktif berlaku secara langsung, karena pembentuk undang-undang sepakat

¹ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

menetapkan mulai berlaku dan mempunyai daya ikat pada tahun 2026 atau setelah 3 tahun diundangkan.² Menurut pemerintah UU ini memang sudah saatnya diundangkan dan diberlakukan guna mewujudkan pembaruan dan penyesuaian hukum pidana nasional secara tuntas dan tidak lagi berkutat pada upaya penyesuaian dan perubahan³ hukum pidana kolonial.

KUHP 2023 baru juga tidak kalah mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu diantaranya ketentuan Pasal 218 dan Pasal 219 tentang perbuatan penyerangan kehormatan dan martabat Presiden/Wakil Presiden.

Ketentuan dalam pasal tersebut dinilai berpotensi menjadi alat kekuasaan untuk membatasi dan membungkam gerakan dan kebebasan berpendapat masyarakat dalam mengkritik atau protes terhadap kebijakan pemerintah yang dilakukan secara terbuka (dapat dilihat dan diakses umum) baik secara langsung maupun melalui media⁴ elektronik dalam bentuk verbal maupun nonverbal dapat dinilai sebagai bentuk penyerangan terhadap kehormatan, harkat dan martabat daripada kepala negara, dalam hal ini Presiden.

Permasalahannya adalah terletak pada adanya kerawanan delik tersebut sebagai alat pembatasan bagi individu atau masyarakat yang menolak, mengkritisi suatu legal policy negara yang ditetapkan pemerintah terutama Presiden dapat dianggap kejahatan terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden mengenai harkat

² Amediyo Daud Nasution, *Jokowi Sahkan KUHP Baru jadi Undang-Undang, Mulai Berlaku Tiga Tahun Lagi*, dalam <https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/63b2f58a584e6/jokowi-sahkan-kuhp-baru-jadi-uu-mulai-berlaku-tiga-tahun-lagi>, yang diakses pada 28 Januari 2023

³ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Pentingnya dan harus segera disahkannya RKUHP Menjadi UU*, yang dirilis dalam <https://ditjenpp.kemkumham.go.id/>, yang diakses pada 28 Januari 2023.

⁴ Balqis Fallanda, *Isi Pasal 218 dan Pasal 240 RKUHP Tentang Penghinaan Presiden*, dalam <https://tirto.id/isi-pasal-218-dan-240-rkuhp-tentang-penghinaan-terhadap-presiden>, yang diakses pada 28 Januari 2023

dan martabat jabatan. Kemudian permasalahan lainnya terkait pengaturan norma perbuatan menyerang harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden yang diatur pada pasal 218-219 KUHP 2023 baru.

Secara substansial norma “penghinaan” dan norma “menyerang kehormatan” mengandung makna yang sama sekalipun penghinaan mengandung arti yang lebih luas dan keduanya berada dalam rumpun yang sama yaitu “tindak pidana penghinaan” yang juga dapat diartikan memfitnah, menista dan mencemarkan nama baik. Subjek yang dilindungi dalam pasal-pasal tersebut meliputi Presiden, dan Wakil Presiden (incasu Presiden, Wapres). Sejatinya mereka adalah subjek yang sama meskipun secara berbeda secara fungsi dan jabatan. Mengingat Presiden dan Wakil Presiden termasuk pejabat pemerintah yang berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus Kepala Negara sehingga mereka termasuk pimpinan lembaga negara yaitu Lembaga Kepresidenan. Karena itu dalam *hipotesis* penulis, politik hukum pembedaan rumusan delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di KUHP dengan delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di KUHP 2023 baru yang notabenen mengandung aspek yang sama dengan KUHP dan merupakan bentuk penguatan politik delik penghinaan itu sendiri, agar kelak ketika KUHP baru mulai diberlakukan secara efektif maka Presiden dan Wakil Presiden dapat sewaktu-waktu menggunakan norma itu guna membatasi ruang gerak dan kebebasan berpendapat masyarakat dengan dalih menyerang pribadi.

Ketentuan pidana KUHP 2023 menyerang harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 218 (1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.⁵

Pasal 219 Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.⁶

Menurut penjelasannya perbuatan menyerang kehormatan, harkat dan atau martabat diri ialah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri termasuk menista atau memfitnah.⁷ Sementara pengertian menghina dalam pidana penghinaan bagi pemerintah dan Lembaga Negara (*vide* Pasal 240-241 serta penjelasannya) juga diartikan sebagai perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah dan Lembaga Negara termasuk memfitnah dan menista.⁸ Berdasarkan penjelasan pasal-pasal diatas, yang dimaksud dengan penghinaan dan penyerangan terhadap harkat dan martabat pada kedua pasal

⁵ Pasal 218 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Lembaran Negara Tahun 2023/No.1, dan Tambahan Lembaran Negara No.6842. Hal. 70

⁶ Pasal 219 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Lembaran Negara Tahun 2023/No.1, dan Tambahan Lembaran Negara No.6842. Hal. 71

⁷ Penjelasan Pasal 218 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Lembaran Negara Tahun 2023/No.1, dan Tambahan Lembaran Negara No.6842. Hal. 240

⁸ Penjelasan Pasal 240 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Lembaran Negara Tahun 2023/No.1, dan Tambahan Lembaran Negara No.6842. Hal. 242

tersebut mengandung pengertian serta subjek atau kepentingan hukum yang dilindungi yang sama dalam hal ini pemerintah secara umum.

Karena itu, sebagaimana yang penulis kemukakan diatas (*Vide* hipotesis dalam halaman 3) bahwa dibalik pengaturan Pasal 218 KUHP 2023 baru tidak lain untuk menguatkan posisi politik dan tindakan pemerintah terutama dalam mengontrol dan membatasi ruang gerak, kebebasan berpendapat dan mengekspresikan diri dalam merespon kebijakan dan tindakan pemerintah terutama Presiden dan Wakil Presidennya, mengingat ketika individu atau kelompok masyarakat dituduh melanggar ketentuan pasal penghinaan pemerintah maka otomatis dapat pula disangkakan melanggar Pasal 218-219 KUHP 2023 baru manakala perbuatan itu ditujukan kepada pemerintah yaitu Presiden atau Wakilnya karena pada kedua pasal tersebut merumuskan penghinaan sebagai perbuatan yang sama dengan KUHP Pasal 134, 136 bis, 137 yang telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi yaitu merendahkan atau merusak kehormatan, nama baik, harga diri pejabat presiden.

Menghina berasal dari kata “hina” yang apabila diberi imbuhan “meng”, maka menjadi kata “menghina” yang diartikan sebagai (1), merendahkan, memandang rendah/hina, dan (2). Memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki, menista). Sedangkan kata “penghinaan” yang diartikan sebagai suatu proses atau cara dalam menghina, pencemaran nama baik yang dilakukan secara verbal dan memuat publikasi, berita atau komentar dalam surat kabar yang tujuannya untuk menghalangi jalannya peradilan yang sedang berlangsung. karenanya dapat dimakna sebagai perbuatan yang memandang remeh, merendahkan, membuat perasaan orang tersinggung, sehingga membuat nama baik

orang menjadi buruk, rasa harga dirinya direndahkan baik yang dilakukan dengan lisan, maupun dengan tulisan melalui publikasi maupun media surat kabar.

Menurut R. Soesilo menghina merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang dengan itu pihak yang diserang merasa malu. Objek kehormatan yang dimaksud dalam hal ini sebatas mengenai kehormatan tentang nama baik.⁹ Penjelasan lainnya suatu perbuatan dikatakan penghinaan jika dilakukan dengan menuduh bahwa seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar diketahui umum, yang mana sifatnya tidak harus melanggar hukum melainkan cukup perbuatan dalam pengertian lainnya penghinaan harus dilakukan dengan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu agar diketahui oleh orang banyak, yang mana perbuatan tersebut tidak harus melanggar hukum, cukup perbuatan biasa yang memalukan atau dirasa memalukan.¹⁰

Semua kejahatan yang masuk penghinaan maupun penghinaan khusus diluar BAB XVI Buku II mempunyai sifat yang sama dengan kejahatan pencemaran yang terletak pada objek yang diserang adalah “kehormatan dan nama baik”. Contoh seperti kejahatan pengaduan fitnah perbuatan materilnya berupa mengajukan pengaduan dan pemberitahuan palsu sedangkan dalam kejahatan pencemaran perbuatan materilnya merusak rasa kehormatan dan rasa nama baik, dan keduanya mengfokuskan pada rasa harga diri atau martabat atas kehormatan dan nama baik

⁹ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasalnya*, Penerbit Politeia, Bogor. Hal. 225

¹⁰ M Agus Yozami, *Bentuk Perbuatan Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-bentuk-perbuatan-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp>, yang diakses pada 29 Januari 2023

orang lain sebagai objek.¹¹ Merujuk pada pasal pencemaran lisan dalam KUHP maka terlihat bahwa:

Penghinaan adalah perbuatan menyerang rasa harga diri dibidang kehormatan dan rasa harga diri dibidang nama baik dengan cara menuduhkan perbuatan tertentu terhadap orang itu yang maksudnya terang untuk diketahui umum. Unsur diketahui umum ini manunjukkan si pembuat akan mencemarkan dan menjatuhkan harkat atau martabat atau harga diri orang yang dituju. Orang itu diperMalukan, disakiti, dibuat hatinya tersiksa, perasaan tidak nyaman. Ialah perasaan seperti itu sebagai penderitaan *immateriil* (bersifat batin) bagi orang.¹²

Berdasarkan pandangan tersebut dapat dipahami konteks adanya “menghina” dalam kejahatan penghinaan itu selain karena menyerang rasa atau perasaan kehormatan atau nama baiknya, juga karena perbuatan ini harus ditujukan kepada publik atau harus dinilai si pembuat menginginkan tentang diri si korban diketahui oleh orang banyak.

Delik penyerangan kehorrmatan ini diubah menjadi delik aduan karena protes Masyarakat. Lebih daripada itu tindak pidana penghinaan bagi Presiden dan Wakilnya dalam KUHP (in casu Pasal 134, 136 bis dan 137)¹³ telah dihapus atau

¹¹ Ibid. Hal. 4

¹² Ibid. Hal. 5

¹³ Pasal 134 yang berbunyi, “Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 136 bis yang berbunyi, “Dalam pengertian penghinaan tersebut pasal 134, termasuk juga perbuatan tersebut Pasal 315, jika hal itu dilakukan di luar adanya yang terkena, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan perbuatan, lisan atau tulisan, asal di muka lebih dari empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya”;

Pasal 137 Ayat (1) yang berbunyi, “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi yang menghina diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah”; Ayat (2) “Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”;

dinyatakan bertentangan dengan konstitusi republik Indonesia sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13-022/PUU-IV/2006, maka apakah tindakan pemerintah menghidupkan kembali atau mengatur kembali ketentuan tersebut dalam KUHP baru masih relevan dan selaras dengan system demokrasi, hukum dan HAM yang berkembang saat ini.

Mengingat Mahkamah Konstitusi dalam putusanya telah menegaskan bahwa perumusan UU Hukum Pidana (incasu RKUHP) yang akan datang untuk tidak memasukan kembali ketentuan norma yang persis maupun serupa.¹⁴ Penegasan Mahkamah Konstitusi ini tidak boleh dianggap sekedar pendapat hukum Mahkamah melainkan harus menjadi acuan dan dipatuhi dalam membentuk Hukum Pidana Nasional.

Dengan berbagai problematika yuridis tersebut sehingga cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian hukum ini dengan judul **Tinjauan Terhadap Delik Penghinaan dan Penyerangan Kehormatan/Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dalam Prespektif Kebebasan Berpendapat.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia?

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 13-022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang atas KUHP.

2. Bagaimana Tinjauan Delik Penyerangan Kehormatan/Harkat dan Martabat Presiden dan/Atau Wakil Presiden menurut prespektif kebebasan berpendapat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dalam penelitian hukum ini antarlain:

1. Guna menelaah dan mendalami mengenai bagaimana demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.
2. Guna menelaah dan mendalami bagaimana pengaturan atas delik atau tindak pidana penyerangan terhadap harkat, martabat kehormatan Presiden dan Wakilnya menurut prespektif kebebasan berpendapat. Sehingga memberikan gambaran objektif mengenai pengaturan delik tersebut dalam melindungi kebebasan berkespresi dan berpendapat dimukan umum.

D. Kegunaan Penelitian

Selayaknya sebuah karya tulis ilmiah penelitian ini meskipun terbatas bahkan mungkin tumpul, tentunya diharapkan membawa nilai faedah bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya, yakni:

1. Untuk peneliti pribadi penelitian ini tidak sekedar untuk menggugurkan kewajiban syarat perolehan gelar sarjana hukum melainkan memberikan pengalaman baru dalam merumuskan suatu masalah hukum secara akademis (dalam hal ini berkenaan dengan perumusan pasal dalam suatu perundang-undangan), menganalisisnya dan menguraikan dalam bentuk tertulis dengan teknik dan metode yang ketat.

2. Untuk masyarakat pada umumnya, khususnya yang tertarik untuk melihat, membaca dan menggunakan karya tulis ini setidaknya semakin memperkuat pandangan kritis masyarakat dalam menilai kebijakan hukum pemerintah khususnya norma penghinaan dan atau penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru, terutama dalam kaitannya dengan kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia lainnya.
3. Untuk pemerintah secara umum dan pembentuk undang-undang secara khusus tulisan ini setidaknya dapat dijadikan bahan atau referensi dalam menilai bagaimana respon masyarakat atas penormaan kembali pasal-pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Lebih teknisnya karya tulis setidaknya mendukung kritikan masyarakat terhadap perumusan KUHP tersebut.
4. Untuk Mahasiswa itu sendiri, tentunya juga diharapkan memberikan pemahaman dan pengetahuan baru perihal isu-isu hangat dengan analisis dan kajian yang baik, mengenai delik penghinaan dan penyerangan kehormatan terhadap Presiden dalam KUHP baru terutama dalam sudut pandang prinsip kebebasan berpendapat sebagai hak asasi, sehingga barangkali dapat turut mendorong semangat mahasiswa untuk lebih aktif dalam menelaah isu-isu hukum guna pembenahan perundang-undangan di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Disamping aspek-aspek kegunaan sebagaimana diatas, karya tulis ini tentu sangat diharapkan memberikan nilai kebermanfaatan baik secara teoritis maupun praktis empiris antara lain:

a. Secara Teoritis

Dengan adanya dan atau melalui penelitian hukum singkat ini paling tidak peneliti sudut pandang lain (incasu dalam aspek kebebasan berpendapat) dalam upaya menilai dan memahami konteks delik penyerangan kehormatan terhadap Presiden maupun wakilnya pada KUHP yang diberlakukan pada tahun yang akan datang. Secara operasional setidaknya dapat dimanfaatkan sebagai literatur karya tulis hukum.

b. Secara Praktik

Tentunya secara praktis penelitian hukum sangat berpengaruh bagi pembentukan cara berfikir penulis karena ia menjadi sarana pembelajaran penulis dalam menyusun suatu isu hukum, menelaah dan menguraikanya dalam bentuk sebuah karya singkat, sehingga menambah wawasan dalam aspek kepenulisan maupun cara mempelajari suatu pasal dalam undang-undang.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penulisan Hukum

Penelitian ini disusun dan dibahas dengan menggunakan metode kepenulisan hukum normatif. Lebih dikenal dengan penulisan *normatif legal research*¹⁵ atau *legal research* yang dilakukan dengan studi kepustakaan atau dengan cara meneliti bahan pustaka sehingga juga disebut penelitian hukum kepustakaan,¹⁶ yang mana objeknya berupa bahan-bahan sekunder atau disebut pula dengan istilah data

¹⁵ Lihat Pedoman Penulisan Hukum, 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Hal.16-17

¹⁶ Soeryono Soekanto, 1990, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali, Jakarta, Hal. 29.

sekunder¹⁷ dalam penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual apprach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan terutama konsep-konsep hukum yang akan memberikan sudut pandang mengenai ihwal yang melatar belakangi adanya penormaan pasal tersebut dan pertentangannya secara yuridis dan konseptual.

2. Jenis dan Bahan Hukum.

Bahan hukum pada sebuah studi yang bersifat normatif dalam pengertian Peter Mahmud adalah berisi dokumen hukum yang diterbitkan secara resmi oleh sebuah lembaga terkait baik berupa sebuah produk hukum peraturan perundang-undangan, putusan lembaga peradilan, putusan lembaga negara, maupun opini atau pendapat hukum yang berbentuk buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum.¹⁸ Dalam penelitian hukum ini menggunakan bahan yang meliputi: (1). Bahan hukum primer sebagai yang diperoleh dari hukum positif¹⁹ antarlain: UUD tahun 1945, UU KUHP, UU KUHP 2023 baru, Putusan MK No. 13-022/PUU-IV/2006 dan peraturan perundangan lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier adalah seluruh literatur yang mendukung bahan hukum primer yang bersesuaian dengan pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen maka proses pengumpulan bahan yang digunakan sebagai literatur maupun data

¹⁷ Hotma Pardoumuan dan Herybertus, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatauw Book, Hal. 79

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Perdana Media Group, Jakarta. Hal. 141.

¹⁹ Soejono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Edisi Cetakan ke-3, Jakarta. Hal. 104

penulisan hukum dilakukan dengan cara mencari dan menghimpun informasi yang relevan, mempelajari dan menganalisis, kemudian disusun dengan memberikan argumentasi hukum berdasarkan bahan hukum yang diperoleh atau yang didapatkan.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode analisa atas bahan yang didapatkan dilakukan dengan deskripsi kualitatif, singkatnya menjelaskan atau memaparkan isu hukum dalam hal ini delik penghinaan Presiden atau Wakilnya dalam aspek kebebasan berpendapat secara deskriptif naratif berdasarkan data kualitatif (bahan-bahan hukum) yang diperoleh terutama peraturan perundangan, teori-teori, asas-asas hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan penghinaan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami keseluruhan isi penelitian hukum ini maka perlu diuraikan bagian-bagian penulisan hukum ini yang secara sistematika terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini memaparkan tentang latar isue, aspek permasalahan atau rumusan permasalahan, tujuan penulisan, kegunaan dan manfaat bagi pihak-pihak terkait, metode dan sistematika. Pada setiap bahasan memiliki sub masing-masing yang menjelaskan kekhususan masing-masing.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam mendukung uraian bagian pertama, pada bagian menguraikan semua konsep, teori secara singkat yang menjadi bahan pustaka dalam menganalisis objek

penelitian sesuai rumusan permasalahan, yang diantaranya tinjauan umum tentang demokrasi, kebebasan berpendapat serta tindak pidana penghinaan dan penyerangan kehormatan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini secara spesifik hanya membahas sesuai isu hukum yang diuraikan dalam rumusan permasalahan sehingga mendapatkan gambaran hasil dan pembahasannya, yang dalam penelitian ini meliputi tentang bagaimana demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia dan bagaimana delik penyerangan kehormatan/harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakilnya dalam aspek hak kebebasan berpendapat.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan memuat mengenai inti atas hasil penelitian dan analisa penulis terhadap objek penelitian berdasarkan rumusana masalah. Sedangkan saran memuat mengenai masukan atas permasalahan yang menjadi objek yang diteliti guna memberikan solusi penyelesaian.